

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kungkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495

<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL


Pemberian Izin Ke Luar Kota
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK : KELAS I BANDUNG

Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota
3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Biaya / Tarif

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I BANDUNG

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Ke Luar Kota

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

Seluruh pengaduan dapat disampaikan melalui

Whatsapp. 081320964839

Telp. 022-7312495

email : bapas1bandung@gmail.com